



**BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 16 TAHUN 2010**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI
DARI SUMBER DANA APBN TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a bahwa penanggulangan masalah gizi melalui peningkatan konsumsi pangan penduduk merupakan bagian dari upaya pembangunan pertanian, pembangunan ekonomi dan sosial budaya, salah satu instrumen yang digunakan untuk menanggulangi masalah pangan dan gizi adalah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG);
- b bahwa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah suatu kegiatan pengamatan yang terus menerus dilakukan untuk mengetahui keadaan pangan dan gizi penduduk, yang bertujuan agar para pengambil keputusan dalam kebijakan dan program perbaikan pangan dan gizi dapat mengambil keputusan dan tindakan secara seksama, tepat waktu dan benar;
- c bahwa untuk melaksanakan hal tersebut, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dari sumber dana APBN Tahun Anggaran 2010;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi dari Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI DARI SUMBER DANA APBN TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Petunjuk Teknis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi dari Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

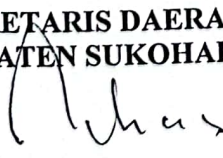
Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Barita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKOHARJO**


Ign. INDRA SURYA

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2010 NOMOR 24**

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Mei 2010

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO